



Kecamatan Toboali

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Kecamatan Toboali

APH (Akta Pelepasan Hak)

No. SK :

Persyaratan

1. - Fotokopi KTP (Kedua belah Pihak)
2. - SP3AT / APH asli
3. - Surat keterangan ahli waris (bila tanah warisan)
4. - Kwitansi pembelian
5. - Bukti Pembayaran PBB
6. - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Aparatur Desa/Kelurahan dan Pemohon.
7. - Melampirkan foto hasil pemeriksaan lapangan
8. - Melampirkan titik koordinat lahan perumahan atau perkebunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas
2. 2. Petugas menerima berkas pemohon
3. 3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Tibum memeriksa kelengkapan berkas: - Bila lengkap dilanjutkan ke operator komputer - Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. 4. Staf Pemerintahan & Tibum - Mengetik APH - Mencetak APH
5. 5. Staf menyerahkan hasil ketikan APH kepada pemohon untuk di tandatangani penjual, pembeli dan saksi-saksi
6. 6. Staf seksi Pemerintahan dan Tibum bersama RT/RW setempat mengecek lokasi APH
7. 7. Kasi Pemerintahan dan Tibum - Memeriksa berkas dan memaraf APH untuk diteruskan ke Sekcam
8. 8. Sekcam - Memeriksa berkas dan memaraf surat APH - Meneruskan ke Camat
9. 9. Camat : - Menandatangani APH
10. 10. Staf Pemerintahan & Tibum - Memberi penomoran, stempel dan arsip
11. 11. Petugas Loker - Menyerahkan APH
12. 12. Pemohon - Menerima APH yang sudah di tandatangani

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Toboali

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Kecamatan Toboali

7 Hari

Pemeriksaan Berkas yang berasal dari 3 kelurahan dan 8 desa yang di dukung oleh 3 operator yang sekaligus merangkap petugas lapangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. APH

Pengaduan Layanan

1. Manual (Kotak Aduan dan Mengisi Formulir)
2. Melalui Email